



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan isbat nikah :

Asrarudin bin Muhamad Tayeb, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

Bertani, Pendidikan SLTA alamat Rt.08, Rw.03, Desa Nunggi

Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagai Pemohon;

melawan

Rita Sahara binti Kaharudin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

rumah tanagga, Pendidikan SLTA, alamat Dusun Benteng

Rt.08, Rw.03, Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten

Bima. sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0174/Pdt.P/2016/PA.Bm telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 12 Oktober 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,

Hlm 1 dari 3 Hlm Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Bima tertanggal 12 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA.Bm tentang Perkara Prodeo maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 0174/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 10 Oktober 2016, dinyatakan gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Hlm 2 dari 3 Hlm Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.BM.



Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama
Bima oleh Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, serta Mustamin, BA sebagai panitera pengganti tanpa
hadirnya pihak para Pemohon;



Ketua Majelis

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Mustamin, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 294.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp. 350.000,-

Hlm 3 dari 3 Hlm Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)